BAB II

DASAR-DASAR PENELITIAN MUTU SUATU HADIS

Seseorang dapat mengetahui kejadian suatu peristiwa, adakalanya menerimanya secara langsung dari sumber aslinya atau melalui perantara. Jika tempat dan jarak antara si penerima seseorang dengan kejadian itu sangat jauh, atau antara si penerima berita dengan sumber yang memberikan berita tidak hidup dalam satu generasi, maka mustahillah bagi seseorang untuk memperoleh kebenaran suatu berita yang masing-masing diterimanya secara tidak langsung, tanpa menggunakan media-media yang dapat dipercaya.

Untuk mengkaji kebenaran masing-masing berita yang tidak diterima secara langsung itu memerlukan suatu dasar dan sandaran, dari mana dan kepada siapa berita itu disampaikan, bagaimana keadaan si pembawa berita, serta bagaiaman isi beritanya. Jika si pembawa berita itu bertahab-tahab, maka si pemberita terakhir harus menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitahukan kepadanya, dan orang yang memberitakan ini harus dapat pula menunjukkan sumber asli yang menerima sendiri dari si pemilik berita.

Demikian halnya dengan hadis. Dalam penerimaan suatu hadis, unsur-unsur seperti pemberita, sandaran berita, dan materi berita, satu pun tidak boleh ditinggalkan. Berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan unsur-unsur tersebut, para peneliti hadis menciptakan istilah-istilah: rawi, sanad, dan matan (hadis).

A. Penelitian Sanad Hadis.

1. Meneliti Kualitas Rawi Hadis.

Penelitian terhadap rawi suatu hadis tujuannya untuk mengetahui keadaannya, apakah ia seorang terpercaya sehingga hadisnya bisa diterima, ataukah ia seorang yang cacat sehingga hadisnya harus ditolak. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang rawi hadis ini dinamakan al-jarhu wat-ta'dil.

Lafal "al-jarh" artinya sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalan yang dimilikinya. Man-jarh seseorang rawi berarti mensifati seorang rawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan lemah atau tertolaknya hadis yang ia riwayatkan. Seorang rawi dikatakan adil apabila ia dapat mengendalikan dirinya dari sifat-sifat yang bisa menodai agama dan keperwiraannya. Menetapkan sifat-sifat terpuji kepada rawi, sehingga hadis yang ia riwayatkan bisa diterima dinamakan men-ta'dilkannya. (Ajjaj al-Khatib, 1975: 260)

a. Rawi yang dapat diterima periwayatannya.

Para ahli hadis telah sepakat bahwa rawi yang dapat diterima hadis periwayatan haruslah siqqah, yakni mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat adil dan dabit.

1) Adil.

Adil dalam hal ini berbeda dengan adil menurut pengerian bahasa secara umum. Menurut bahasa Indonesia. adil adalah tidak berat sebelah, sepatutnya. atau tidak memihak.(Poerwadarminta, 1976: 16). Dan menurut bahasa Arab adil mempunyai arti pertengahan, lurus, atau tidak memihak. (Louis Ma'luf, 1973: 491-492)

Adapun dalam pengertian ilmu hadis, adil adalah sesuatu yang terdiri dari empat macam kriteria, yaitu: a) Islam, b) mukallaf, c) patuh menjalankan perintah agama, dan d) memelihara muru'ah. (Syuhudi Ismail, 1988: 113-118)

Islam merupakan salah satu kriteria "adil" apabila si rawi tersebut dalam rangka menyampaikan hadis. Akan tetapi dalam rangka menerima hadis, kriteria tersebut tidak berlaku. Jadi, si rawi tatkala menerima hadis boleh saja ia tidak beragama Islam, akan tetapi ketika menyampaikannya harus beragama Islam.

Mukallaf, yakni balig dan berakal sehat. Ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang rawi ketika ia menyampaikan hadis. Adapun untuk penerimaan, rawi tersebut boleh saja belum dewasa, hanya saja harus sudah mumayyiz. Jadi, boleh saja seorang mukallaf menyampaikan suatu riwayat hadis yang ia terima tatkala ia masih belum balig.

Taat menjalankan perintah agama. Selain Islam danmukallaf,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang rawi yang masuk kriteria adil haruslah taat menjalankan ketentuan-ketentuan agama, tidak pernah berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia.

Memelihara muru'ah (perwira). Muru'ah artinya kesopanan. Para ulama telah sepakat bahwa muru'ah merupakan salah satu kriteria sifat adil. Sifat muru'ah dapat diketahui dari kebiasaan yang berlaku pada masig-masig daerah. Contoh-contoh yang dikemukakan oleh para ulama, ha-hal yang bisa mengurangi muru'ah seseorang antara lain ialah makan di jalanan, kencing berdiri, mengucapkan kata-kata kotor, dan lain sebagainya.

2) Dabit

Dabit secara harfiah artinya adalah yang kokoh, kuat, tepat, atau yang hafal dengan sempurna. (Louis Ma'luf, 1973: 445) Pengertian harfiah tersebut diserap ke dalam pengertian istilah dengan dihubungkan kepada kapasitas intelektual. Jadi dabit itu adalah kemampuan intelektual seseorang rawi dalam menerrima, menyampaikan kepada orang lain, serta memahami suatu hadis dengan baik. (Syuhudi Ismail, 1992 (a): 74). Dabit ini ada dua macam, dabitus-sadri dan dabitul kitabi. Dabitus-sadri adalah kemampuan intelektual seorang rawi untuk memelihara suatu hadis sejak menerima hingga menyampaikannnya kepada orang lain berda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarkan hafalannya. Sedangkan dabitul-kitabi adalah kemampuan seorang intelektual seorang rawi untuk memelihara suatu hadis sejak dari menerima hingga menyampaikannya kepada orang lain berdasarkan catatan atau tulisan yang ia buat. (Mahfuz at-Termasi. 1974: 97-98)

b. Macam-macam cacat rawi.

Sifat cela yang dimiliki oleh seorang rawi ada kalanya bisa menggugurkan keadilannya sehingga hadis periwayatannya harus ditolak dan ada kalanya merusak kedabitannya sehinga turunlah mutu (kualitas) hadisnya.

1) Sifat-sifat rawi yang bisa menggugurkan keadilannya sehingga hadis periwayatnnya harus ditolak:

(a) Dusta kepada Rasulullah saw., yakni orang yang pernah membuat hadis palsu. Orang yang diketahui pernah membuat hadis palsu walaupun hanya satu kali, semua periwayatan hadisnya tidak bisa diterima.

(b) Tertuduh dusta, artinya ia terkenal sebagai pendusta, walaupun belum terbukti pernah berdusta membuat hadis palsu.

(c) Fasiq, yaitu orang yang suka melanggar perintah agama, dalam hal lahir, bukan dalama masalah i'tiqadiyah.

2) Sifat-sifat cacat yang bisa merusak kedabitan:

(a) Terlalu lengah, artinya banyak kesalahan dalam menerima hadis.

(b) Banyak keliru, artinya banyak salah dalam menyam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paikan hadis kepada orang lain.

(c) Menyalahi orang-orang kepercayaan dalam meriwayatkan hadis.

(d) Buruk hafalannya, artinya banyak lupa dari pada ingatnya dalam menerima hadis.

3) Rawi-rawi yang tidak langsung ditolak hadisnya:

(a) Orang yang diprselisihkan antara cacat dan adilnya.

(b) Orang yang banyak kekhilafan dan menyalahi imam-imam hadis kenamaan.

(c) Orang yang banyak lupa.

(d) Orang yang rusak akalnya apda akhir hayatnya.

(e) Orang yang tidak baik hafalannya.

(f) Orang yang menerima hadis dari sembarang orang.

(Hasbi ash Shiddieqy, 1987 235-236)

c. Cara-cara mengetahui adil dan cacatnya rawi.

Untuk mengetahui adilnya seorang rawi dapat dilihat dari dua ketetapan berikut ini:

Pertama: bisy-syuhrah, yakni dari kepopulerannya di kalangan ahli ilmu bahwa ia adalah seorang yang adil, misalnya Anas bin Malik, Sufyan as-Sauri, Syu'bah, dan lain-lain. Mereka ini tidak perlu lagi untuk diperbincangkan adil dan tidaknya.

Kedua: bit-tazkiyah, yakni dengan pujian dari seorang yang adil. Ketetapan ini dilakukan oleh seorang yang adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seorang rawi yang semula ia belum dikenal seorang yang adil. Penetapan adil terhadap seorang rawi ini. menurut para ahli hadis dapat dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. (Ajjaj al-Khatib, 1975: 269)

Untuk mengetahui cacat atau tidaknya seorang rawi juga dapat diperoleh dengan dua cara sebagaimana menetapkan keadilan seorang rawi, yakni dengan syuhrah dan tazkiyah.

d. Pertentangan antara jarh dan ta'dil.

Kadangkala terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menilai seorang rawi, sebagian menilainya adil dan sebagian yang lain menilainya cacat. Dalam hal seperti ini ada tiga pendapat di kalangan ahli hadis.

Pertama: Jarh harus didahulukan dari pada ta'dil, walaupun mu'addilnya (yang menilai adil) lebih banyak daripada jarih-nya (yang menilai cacat). Alasannya adalah karena jarih mempunyai pengetahuan tersendiri tentang si rawi (yang menilainya cacat) yang tidak dimiliki oleh mu'addil. Pendapat ini dipegangi oleh kebanyakan ahli hadis.

Kedua: Ta'dil didahulukan daripada tajrih, jika muad-dilnya lebih banyak daripada jarihnya. Alasannya karena mu'addil yang banyak dapat menguatkan keadilannya.

Ketiga: Jarh dan ta'dil apabila bertentangan, maka sementara waktu harus dibekukan selama belum ditemukan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih rajih.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, menurut Ibnu Salah, al-Amidi, dan ar-Razi yang lebih terpilih adalah pendapat pertama. (Ajjaj al-Khatib,1982:269). Demikian juga dalam penelitian skripsi ini yang dipakai adalah pendapat pertama, yakni jarh didahulukan daripada ta'dil.

e. Susunan lafaz untuk mentajrihkan rawi.

Lafaz (redaksi) yang digunakan untuk menta'dilkan dan mentajrihkan rawi itu bertingkat-tingkat. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Salah, dan an-Nawawi membaginya menjadi empat tingkatan; az_Zahabi dan al-Iraqi membagi menjadi lima tingkatan; dan Ibnu Hajar membaginya menjadi enam tingkatan.

Berikut ini tingkatan tajrih dan ta'dil menurut pembagian Ibnu Hajar. (Fatchur Rahman, 1987: 273-274)

1). Tingkatan dan ungkapan untuk menta'dilkan rawi.

Pertama: Semua ungkapan yang menunjuk kepada sifat kelebihan rawi dengan menggunakan isim tafdil, seperti: awsaqun-nas (orang yang paling siqqah), ilaihil-muntaha fis-sabat (orang yang paling mantap hafalannya), siqatun-fawqa siqqah (orang yang paling top hafalannya).

Kedua: menunjuk kepada kata-kata kesiqahan yang diulang, seperti: siqqatun-siqqatun (orang yang siqqah lagi siqqah), sabatun-sabatun (orang yang teguh lagi teguh).

Ketiga: menunjuk kepada keadilan dengan lafal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung kuatnya hafalan, seperti sabatun (orang yang teguh), mutqinun (orang yang meyakinkan).

Keempat: Menunjuk kepada keadilan tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti adil dan kuat ingatannya, seperti saduq (orang yang sangat jujur), ma'mun (orang yang terpercaya), la ba'sa bihi (orang yang tidak cacat).

Kelima: menunjuk kepada keadilan rawi tetapi tidak terpaham adanya kedabitan, seperti jayyidul hadis (yang bagus hadisnya), hasanul hadis (orang yang baik hadisnya), muqarabul hadis (orang yang hadisnya mendekati orang siqqah).

Keenam: menunjuk arti mendekati cacat, seperti: saduqun insya Allah (insya Allah orang yang jujur), fulanun suwaylih (orang yang agak saleh), fulanun maqbulun hadisuhu (orang yang dapat diterima hadisnya).

2). Tingkatan-tingkatan lafaz untuk mentajrihkan rawi.

Pertama: menunjuk kepada keterlaluan cacatnya dengan menggunakan isim tafdil, seperti: awda'un-nas (orang yang paling dusta), akzabun-nas (orang yang paling bohong), ilayhil-muntaha fil-kizbi (orang yang paling top bohongnya).

Kedua: menunjuk kepada kesangatan cacat dengan menggunakan sigat mubalagah, seperti: kazzabun (orang yang paling bohong), wadda'un (orang yang paling dusta), dajjalun (orang yang penipu).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga: menunjuk pada tuduhan dusta, bohong, dan lainnya, seperti: fulanun muttahinun fil-kizbi (orang yang tertuduh dusta), fulanun muttahinun bil-wad'i (orang yang tertuduh bohong), fulanun saqitun (orang yang gugur).

Keempat: menunjuk kepada kesangatan lemahnya, seperti: fulanun da'iyfun (orang yang sangat lemah), mutrahul-hadis (orang yang terbuang hadisnya), fulanun mardudul-hadis (orang yang tertolak hadisnya).

Kelima: menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi, seperti: fulanun la yuhtajju bihi (orang yang tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya), fulanun majhulun (orang yang tidak dikenal), fulanun wahin (orang yang banyak sangka).

Keenam: mensifati rawi dengan sifat-sifat lemah tetapi berdekatan dengan adil, serti du'ifa hadisuhu (orang yang dida'ifkan hadisnya), fulanun maqalun fihi (orang yang diperbincangkan), fulanun layyinun (orang yang lemah).

Para rawi yang ditajrih dengan tingkatan pertama sampai dengan keempat, hadis periwayatannya tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali. Sedangkan rawi yang ditajrih dengan tingkatan kelima dan keenam, hadisnya masih bisa dijadikan i'tibar (tempat membanding).

Berkenaan dengan masalah jarh dan ta'dil ini, para sahabat Nabi tidaklah menjadi sasaran, sebab kebanyakan ulama hadis telah sepakat menganggap bahwa semua sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi adalah adil, walaupun dalam masalah kedabitannya tidaklah terlepas dari kritikan. (Syuhudi Ismail, 1992: 96; dan baca pula, hlm. 160-170).

2. Menelti Persambungan Sanad.

Dalam meneliti suatu hadis, selain menilai pribadi para rawinya, persambungan sanadnya juga harus diteliti. Apakah sanad hadis tersebut bersambung (muttasil/mausul) hingga kepada Rasulullah saw, sehingga hadis tersebut dapat diterima, ataukah terputus (munqati') sehingga harus ditolak. Untuk mengetahui persambungan sanad ini adalah dengan cara mempelajari biografi dari masing-masing rawi yang menjadi sanad dari hadis tersebut, kapan tahun kelahirannya, dimana tempat tinggalnya, kemana saja ia mengadakan lawatan mencari hadis, serta kapan tahun meninggalnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dengan pasti, apakah masing-masing rawi tersebut antara yang satu dengan yang lainnya pernah bertemu dan saling meriwayatkan hadis ataukah tidak.

Berikut ini dijelaskan beberapa macam istilah hadis yang didasarkan kepada persambungan sanad yang ada kaitannya dengan penelitian hadis dalam skripsi ini.

1) Hadis muttasil (mausul).

Hadis muttasil (mausul) adalah hadis yang sanadnya bersambung antara masing-masing rawi dengan rawi yang sebelumnya hingga keujungnya, baik ujung itu sampai kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. atau hanya sampai kepada sahabat saja. (Mahfuz at-Termasi, 1974: 47-48)

Dari definisi tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hadis mausul itu ada dua macam: a) muttasil kepada nabi (muttasil marfu'), dan b) muttasil kepada sahabat (muttasil mauquf). Adapun muttasil yang hanya kepada tabi'in secara mutalak tidaklah dikatakan muttasil. (Mahfuz at-Terasi, 1974: 47-48)

2) Hadis Mursal.

Hadis mursal adalah hadis yang dimarfu'kan kepada Nabi saw. oleh seorang tabi'in atau sahabat kecil tanpa menyebutkan nama sahabat yang langsung menerimanya dari Nabi saw. Jelasnya dari definisi tersebut adalah perkataan tabi'in baik tabi'in kecil maupun tabi'in besar, atau perkataan sahabat kecil yang menegaskan tentang perkataan Rasulullah saw. tanpa menerangkan dari sahabat mana berita tersebut diperoleh. Umpamanya, perkataan tabi'in atau sahabat kecil: "Rasulullah saw. bersabda .....", atau "Rasulullah saw. berbuat ....." (Mahfuz at-Termasi, 1974: 49; Subhi as-Salih, 1977: 166)

Secara umum hadis mursal dalah termasuk hadis yang lemah (da'if) dan tidak dapat dijadikan hujjah karena ada salah seorang rawinya yang identitasnya tidak jelas. Padahal syarat diterimanya suatu hadis haruslah jelas identitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rawinya. Namun sebagian ulama ada yang mmemagangi hadis mursal sebagai hujjah dengan persyaratan tertentu. Imam Syafi'i, umpamanya, menerimanya dengan beberapa syarat, (Hasbi ash Shiddieqy, 1991: 210-211), yaitu : a) bahwa yang mengirsalkan hadis tersebut adalah tabi'in besar, seperti Sa'id bin al-Musayyab, b) bahwa hadis tersebut mempunyai pendukung (muttabi') yang semakna dengan hadis tersebut dalam riwayat lain.

3) Hadis Mu'dal.

Hadis mu'dal adalah hadis yang gugur rawinya dua orang atau lebih dengan berturut-turut. Dengan definisi seperti ini, memungkinkan hadis marfu', mauquf, dan maqtu' menjadi hadis mu'dal. (Subhi as-Salih, 1977: 167).

Hadis mu'dal adalah termasuk hadis yang lemah (da'if) dan lebih jelek daripada hadis mursal.

3. Lambang-lambang Periwayatan.

Dalam kegiatan periwayatan hadis, yakni menerima dan meriwayatkan hadis, ada bermacam-macam lambang atau lafaz yang digunakan. Di antara lambang-lambang atau lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyampaikan hadis tersebut antara lain: sami'tu, sami'na, haddasana, 'an, dan 'anna. Dari lafaz-lafaz tersebut ada yang disepakati penggunaannya dan ada pula yang tdak disepakati.

Lambang-lambang atau lafaz-lafaz yang disepakati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain: sami'na, haddasana, nawwalana, dan nawwalani. Kedua lambnag yang disebutkan pertama disepakati penggunaannya untuk meriwayatkan dengan cara sama' (pendengaran), sebagai metode yang paling valid menurut para ulama hadis. Sedangkan kedua lambang yang disebut berikutnya disepakati sebagai lambang periwayatan munawalah yang masih diperselisihkan validitasnya.

Sedangkan lambang-lambang yang tidak disepakati pemakaiannya, anatara lain: sami'tu, haddasana, akhbarana, dan qala lana. Untuk kata sami'tu, sebagian rawi yang lain menggunakannya sebagai metode qira'ah. Kata-kata addasana, akhbarana, dan qala lana, oleh sebagian rawi digunakan sebagai lambang metode sama', oleh sebagian rawi digunakan sebagai lambang metode qira'ah, dan oleh sebagian yang lain digunakan sebagai metode ijazah.

Khusus lambang-lambang yang berupa 'an, dan 'anna, para ualama memperselisihkankannya, sebagian memandangnya sebagai hadis mu'an-an (sanadnya mengandung lambang 'an) dan hadis mu'annan (yang mengandung lambang anna) tersebut adalah terputus sanadnya, sedangkan sebagian ulama yang lain memandangnya bersambung dengan beberapa syarat tertentu. (Syuhudi Ismail, 1992: 82-83; Syuhudi Ismail, 1988 (b): 56-57)

Adapun metode periwayatan hadis yang dikenal dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu hadis ada beberapa macam: 1) sama', 2) qira'ah. 3) ijazah, 4) munawalah. 5) mukatabah. 6) i'lam. 7) washiyah. dan 8) wijadah. Dari kedelapan metode tersebut, menurut para ahli hadis, sebagiannya ada yang diangap sah dan sebagian yang lainnya dianggap tidak sah. (Syuhudi Ismail, 1992: 83; Syuhudi Ismail, 1988 (b): 57-70)

B. Penelitian Kemungkinan Adanya Syaz dan Illah.

Yang dimaksud dengan pengertian syaz dalam hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siq qah, tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan periwaya-tan orang banyak yang siqqah pula. Dan yang dimaksud dengan illah adalah sesuatu cacat yang samar-samar, yag dapat menodai kesahihan suatu hadis.

Sanad hadis yang setelah diteliti mmemberikan petunjuk bahwa para rawinya siqqah dan persambungannya memberikan keyakinan muttasil, sanad hadis tersebut masih memungkinkan untuk dikatakan tidak sahih. Karena dalam kenyataannya, ada suatu sanad hadis yang nampaknya sahih setelah diteliti kembali serara cermat, misalnya dengan mmembandingkan terhadap semua sanad dari matan hadis yang semakna, ternya-ta matan hsdis tersebut mengandung kejanggalan (syaz) atau cacat (illah). Hal ini mungkin dikarenakan sanad yang mengandung 'an, anna atau qala, tidak diteliti secara cermat, dan ternyata setelah diteliti secara cermat lagi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalik lambang-lambang itu terdapat tadlis (penyembunyian cacat) (Syuhudi Ismail. 1992: 85)

Jadi, dapatlah ditegaskan bahwa penelitian terhadap sanad suatu hadis belumlah dikatakan rampung sebelum meneliti secara cermat tentang kemungkinan adanya syaz dan illah. Dan para ulama hadis mengakui bahwa meneliti syaz dan ilah suatu hadis aalah sulit, hal ini memerlukan ketekunan dan kecermatan.

Penelitian kemungkinan adanya syaz dan illah terhadap sanad ini juga berlaku pada penelitian matan.

C. Penelitian Matan Hadis.

Setelah meneliti keadaan rawi dan persambungan sanadnya, dalam meneliti suatu hadis haruslah meneliti matan hadisnya, bagaimana mutunya. Bisakah diterima atau harus ditolak. Berikut ini dijelaskan status matan suatu hadis , dan kriteria matan hadis yang dapat diterima.

1. Macam-macam status hadis.

Matan suatu hadis, jika ditinjau kepada siapa ia disandarkan, dapat dibagi menjadi tiga macam: marfu', mauquf, dan maqtu'.

a. Hadis marfu'.

Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. (Subhi as-Salih, 1977: 169)

Dengan definisi seperti ini memungkinkan hadis muttasil (mausul), mursal, mu'dal, da mu'allaq menjadi marfu'. Hadis marfu' jika sanadnya muttasil dinamakan musnad. Dengan demikian definisi hadis musnad adalah hadis yang dimarfu'-kan kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, dan lain sebaginya yang sanadnya muttasil. (Muhammad Mahfuz at-Termasi, 1974: 42).

Karena hadis marfu' itu adakalanya muttasil, mursal, dan mu'allaq, maka tidaklah semua hadis marfu' itu sahih, tergantung kepada syarat-syarat yang lainnya.

b. Hadis mauquf.

Hadis mauquf adalah hadis yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan, sanadnya bersambung atau terputus. (Fatchur Rahman, 1987: 196)

Pada dasarnya hadis mauquf itu adalah hadis lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada qarinah yang menyebabkan hadis tersebut dihukumi marfu'. Qarinah yang menjadikan hadis mauquf dihukumi marfu' adalah:

(1) Tabi'in yang meriwayatkannya menegaskan bahwa hadis tersebut dirafa'kan oleh sahabat kepada Rasul.

(2) Penafsiran sahabat yang berkenaan dengan sebab-sebab turunnya al-Qur'an.

(3) Sesuatu yang berasal dari sahabat yang bukan sema-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta-mata hasil ijtihad mereka. (Fatchur Rahman. 1987: 138).

c. Hadis maqtu'.

Hadis maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir. (Subhi as-Salih. 1877: 209). Hadis maqtu' itu termasuk dalam kategori hadis da'if yang tidak dapat dijadikan hujjah.

2. Kriteria matan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Untuk menentukan matan (materi) suatu hadis, apakah matan hadis tersebut bisa diterima ataukah harus ditolak, haruslah didasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria (syarata-syarat) matan hadis yang dapat diterima adalah:

a) Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an.

b) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.

c) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih.

d) Tidak bertentangan dengan ijmak.

e) Tidak bertentangan dengan akal sejahtera. (Hasbi ash Shiddieqy, 1987: 116; Syuhudi Ismail, 1992: 125-130).

D. Ketentuan Umum Dalam Menentukan Derajat Suatu Hadis.

Para ahli hadis dalam usahanya untuk menentukan derajat/mutu suatu hadis membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu: sahih, hasan, dan da'if.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis sahih.

Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung-sambung dari awal hingga akhir dan diriwayatkan oleh perawi-perwai yang siqqah serta tidak mengandung illah (cacat) serta tidak mengandung syaz (kejanggalan) (Ajjaj al-Khatib, 1975: 309)

a) Syarat-syarat hadis sahih.

Dengan mem[perhatikan definisi hadis sahih di atas, maka suatu hadis itu dikatakan sahih manakala mmemenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Sanadnya muttasil.

(2) Para rawinya semua siqqah.

(3) Tidak mengandung illah, yaitu cacat yang samar-samar yang dapat menodai kesahihan suatu hadis.Misalnya, hadis mursal diriwayatkan secara muttasil.

(4) Tidak terdapat kejanggalan, artinya tidak ada pertentangan dengan periwayatan orang yang lebih siqqah.

b) Macam-macam hadis sahih.

Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih lizatihi, dan sahih ligairihi.

Sahih lizatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan sahih ligairihi adalah hadis yang tidak mempunyai sifat maqbul yang sempurna, yaitu rawi yang meriwayatkannya adalah orang adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kurang sempurna hafalannya. Tetapi hadis tersebut (namanya hasan lizatihi) jika kurang sempurbanya hafalan (dabit) dari rawi tersebut dapat ditunjang oleh sanad lain yang lebih dabit rawinya, maka naiklah ia menjadi hadis sahih ligairih. (Fatchur Rahman, 1987: 101)

2. Hadis Hasan.

Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya muttasil (mausul) dan para rawi yang meriwayatkan semuanya adil, tetapi kedabitannya kurang dibandingkan dengan kedabitan rawi hadis sahih. Hadis tersebut tidak mngandung illah dan tidak ada kejanggalan padanya. (Muhammad Mahfuz at-Termasi, 1974: 30-31)

a) Pembagian hadis hasan

Sebagaimana hadis sahih, dibagi menjadi sahih lizatihi dan sahih ligairihi, hadis hasan juga dibagi menjadi hasan li zatihi dan hasan li gairihi. Hadis hasan lizatihi adalah hadis hasan sebagimana definisi di atas, sedangkan hadis hasan li gairihi adalah: Hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur (tidak nyata keahliannya), bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasiq dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna dari segi yang lain. (Fatchur Rahman, 1987: 111)

b) Kehujjahan hadis hasan.

Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasan itu sebagimana hadis sahih, keduanya dapat dijadikan hujjah. Bahkan sebagian ulama, seperti al-Hakim dan Ibnu Huzaimah memasukkan hadis hasan ke dalam tingkatan hadis sahih, walaupun diakui derajatnya adalah lebih rendah daripada hadis sahih. (Hasbi ash Shiddieqy, 1987: 168).

3. Hadis da'if.

Hadis dai'if adalah yang yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan, seperti hadis mauquf, maqtu', mun qati' dan lain sebagainmya. Hadis da'if tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah dan hukum, namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia dapat dijadikan diamalkan dalam masalah fada'ilul-a'mal dengan syaraat-syarat tertentu.

E. Pola Dasar Menarik Estimasi Hukum Suatu Hadis.

Estimasi hukum dari sautu hadis antara yang satu dengan yang lainnya, kadang kala terjadi pertentangan (ta'arud). Apabila terjadi hal seperti ini, maka langkah-langkah (jalan keluar) yang bisa diambil adalah: 1) al-jam'u 2) an-naskh, dan 3) tarjih. (Nafiz Husain, 1993: 125 dst.).

1. Al-Jam'u.

Yang dimaksud al-jam'u adalah penggabungan dari dua buah hadis yang sama sahihnya yang saling bertentangan (ta'arud) antara keduanya agar bisa dijadikan dasar hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan cara menghilangkan pertentetangan yang ada, misalnya, hadis yang satu mentakhsis keumuman hadis yang lainnya, atau hadis yang satu mentaqyid kemutlakan hadis yang lainnya. (Nafiz Husain, 1993: 142).

2. Naskh.

Naskh secara bahasa artinya membatalkan, menghilangkan atau menyalin. Menurut Ibnu Hajib pengertian nasakh secara istlahi adalah pembatalan suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. (Nafiz Husain, 1993: 192).

a) Syarat-syarat naskh.

Para ulama menentukan syarat-syarat nasakh sebagai berikut:

(1) Terdapat perbedaan antara nasikh dan mansukh, yang tidak dapat dikompromikan antara keduanya.

(2) Nasikh dan mansukh keduanya berupa hukum syara' yang ditetapkan berdasarkan nas.

(3) Hukum yang dinasakh tersebut tidak terkait dengan waktu khusus.

(4) Antara nasikh dan mansukh berselang waktu perundangannya.

(5) Nasikh dan mansukh mempunyai kekuatan hukum sama.

(6) Nask-mansukh tersebut merupakan khitab syara'.

(7) Hukum yang dinasakh merupakan hukum syara' yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang boleh dinasakh, seperti hukum amaliyah. (Nafiz Husain, 1993: 195-197)

b) Macam-macam nasakh.

Nasakh sebagai jalan keluar dari ta'arud dalil, sebagiannya diperselisihkan oleh para ulama, dan sebagiannya yang lain disepakati (Nafiz Husain, 1993: 198).

(1) Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Jumhur ulama sepakat bahwa ayat al-Qur'an bisa dinasakh dengan ayat al-Qur'an. Kecuali Abu Muslim al-Asfihani yang berpendapat bahwa tidak ada nasakh dalam al-Qur'an. Dari dua pendapat tersebut kiranya pendapat jumhur yang lebih kuat, karenaya kenyataannya banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang dinasakh.

(a) Macam-macam nasakh dalam al-Qu'an:

(1) Nasakh tilawah dan hukum. Misalnya ayat yang menerangkan bahwa susuan yang bisa menjadikan mahram itu sepuluh kali. Ayat ini secara tilawah dan hukum dinasakh.

(2) Nasakh hukum, sedangkan tilawahnya tetap. Misalnya nasakh hukum ayat iddah selama satu tahun.

(3) Nasakh tilawah sedangkan hukumnya tetap. Misalnya ayat rajam: "asy-syaykhu was-syaikhatu iza zanaya farjumuwhuma al-battata nakalan minallahi=kakek dan nenek jika berzina maka rajamlah keduanya sebagai balasan dari Allah", ayat ini secara tilawah dinasakh tetapi secara hukum tetap berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Nasakh al-Qur'an dengan Hadis.

Jumhur ulama sepakat bahwa al-Qur'an boleh dinasakh dengan hadis, namun mereka berselisih kemungkinan terjadinya. Menurut jumhur mungkin terjadi, dan menurut Syafi'i dan Ahmad tidak mungkin.

3) Nasakh Hadis dengan al-Qur'an.

Nasakh hadis dengan al-Qur'an menurut jumhur ulama adalah boleh, dan secara syara' bisa terjadi. Contoh masalah menghadap Baitul Maqdis dalam salat yang dinasakh oleh al-Qur'an menghadap Ka'bah.

4) Nasakh Hadis dengan Hadis.

Para ulama telah sepakat bahwa boleh dan mungkin terjadi nasakh Hadis dengan Hadis. Misalnya Hadis yang melarang menyimpan daging korban dinasakh dengan hadis yang membolehkannya.

3. Tarjih

Tarjih secara bahasa artinya mengalahkan, cenderung atau memberatkan. Dan secara istilahi menurut Abdul Aziz al-Bukhari adalah menjadikan rajih (lebih kuat) salah satu dalil dari dua buah dalil yang saling bertentangan.(Nafiz Husain, 1993: 218)

Syarat-Syarat Tarjih:

(a) Kedua dalil tersebut harus mempunyai martabat yang sama, misalnya al-Qur'an dengan al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Kedua dalil itu mempunyai kekuatan yang sama dari segi kesahihan dan kehujjahannya.

(c) Hendaklah antara yang satu dengan yang lainnya tidak ditetapkan sebagai nasikh dan mansukh.

(d) Kedua dalil tersebut berupa dalil zaniyyah.

(e) Hendaklah dalil tersebut harus menetapkan hukum dalam satu waktu. (Nafiz Husain, 1993: 222-225)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id